

HELPDESK DAN PANITIA – PENERIMAAN PENCALONAN – PILKADA 2024

Kpt 214/2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 214 TAHUN 2024 TENTANG *HELPDESK* DAN PANITIA PENERIMAAN PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dari itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang *Helpdesk* Dan Panitia Penerimaan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, Keputusan KPU Kota Payakumbuh No.77 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 532 Tahun 2024, Surat Dinas KPU No. 605/PL.02.2-SD/05/2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan *Helpdesk* Dan Panitia Penerimaan Pencalonan Walikota Dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Mei 2024.
- Lamp.: 2 hlm.